



PUTUSAN
Nomor 1656 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NUGRAHENI RATNA KARTINI, bertempat tinggal di Kronggahan I, RT. 04, RW. 02, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicolas Suherman, S.H., M.Ag., Advokat, berkantor di Jalan Magelang, Km. 11, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **BANK DANAMON PUSAT DI JAKARTA cq. BANK DANAMON CABANG SOLO cq. KANTOR CABANG DSP DANAMON SIMPAN PINJAM TEMPEL**, berkedudukan di Jalan Magelang, Km. 13,5, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, yang diwakili oleh Satinder Pal Singh Ahluwalia dan Rita Mirasari masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Indarko Kunto, dan kawan-kawan, Para karyawan Bank Danamon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Januari 2017;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Gedung B GKN, Jalan Kusumanegara, Nomor 11, Yogyakarta, yang diwakili oleh Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara (mewakili atas nama Menteri Keuangan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Riyanto, S.H. Kepala KPKNL Yogyakarta dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Yogyakarta – Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juni 2015;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 Penggugat telah melakukan suatu perbuatan hukum dengan Tergugat berupa pinjam meminjam uang dengan jaminan, sesuai dengan Surat Putusan Penawaran Kredit Nomor 0000014/PK/03758/0700/01312 Tanggal 8 Maret 2012 dengan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan surat putusan tersebut di atas selaku debitur telah mendapat fasilitas kredit dari Bank Danamon Kantor Cabang Pembantu atau DSP Tempel Sleman selaku Tergugat I, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 dengan jumlah angsuran kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa fasilitas kredit dari Tergugat I akan digunakan untuk pengembangan usaha rental mobil milik Penggugat yang sudah dirintis sejak tahun 2010;
4. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I berupa Aset sebagai jaminan/agunan, yaitu: Tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2015, Luas: 915 m² (sembilan ratus lima belas meter persegi), terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, atas nama: 1. Ny. Nugraheni Ratna Kartini, 2. Rhiesa Wijanarko, 3. Seatrilia Oktasari, 4. Serry Mona Dewi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - A. Sebelah Utara : Makam umum;
 - B. Sebelah Selatan : Jalan;
 - C. Sebelah Timur : Kebun;
 - D. Sebelah Barat : Jalan;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;
5. Bahwa selama pemberian fasilitas kredit tersebut Penggugat adalah seorang Debitur yang baik, terbukti selama ini telah mengangsur sebanyak 16 kali, tanpa adanya kemacetan sama sekali;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2013 diadakan perubahan terhadap perjanjian kredit dengan Nomor 0000024/PPPK/03758/0500/0613 di mana dalam perubahan perjanjian kredit tersebut dengan fasilitas kredit

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi Penggugat hanya menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan yang lain untuk menutup bunga denda terdahulu dan biaya-biaya lainnya dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang akan berakhir pada 5 Juni 2018 (akhir jatuh tempo);

7. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014, usaha Penggugat mengalami kesulitan, yang disebabkan oleh mobil-mobil rental milik Penggugat hilang, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar dan berakibat Penggugat tidak dapat mengangsur kredit kepada Tergugat I;
Bahwa Penggugat telah kehilangan 8 (delapan) buah mobil, sebagian titipan dan sebagian milik sendiri. Dan kehilangan tersebut diketahui oleh Tergugat I;
8. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat akhirnya mengalami penunggakan pembayaran kepada Tergugat I, bahkan orang yang melakukan penipuan pada Penggugat pernah diketemukan dengan Tergugat I dan orang yang menipu Penggugat pun mengakui telah melakukan penipuan kepada Penggugat dan didengar langsung atau diketahui oleh Tergugat I dan sekarang berada dalam tahanan/penjara;
9. Bahwa sebenarnya penunggakan yang dilakukan oleh Penggugat yang disebabkan oleh hilangnya 8 (delapan) unit mobil rental milik Penggugat/Titipan juga telah diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat I pun juga telah menemui Ny. Emi (orang yang telah menggelapkan mobil-mobil rental milik Penggugat) di LP Wirogunan guna melakukan kebenaran akan hilangnya mobil-mobil rental milik Penggugat tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2015 Penggugat mendapat surat dari Tergugat I, yang isinya Pemberitahuan harga limit lelang terhadap barang sengketa, dengan nomor permohonan Lelang Nomor 27 /RCH Solo/01/15;
11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 Penggugat menerima surat yang berisi Penetapan Hari dan Tanggal Lelang terhadap barang sengketa, dengan Nomor S.2941/WKN.09/KNL.06/205, dimana lelang tersebut akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2015, pukul 14.00 WIB, bertempat di di KPKNL Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta. Penetapan Lelang sudah ditetapkan tanggal 4 Februari 2015 tapi ternyata Penggugat baru menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang tanggal 6 Mei 2015, tentunya hal ini sangatlah mendadak dan jelas tidak memenuhi asas kepastian dan kepatutan juga etika, dan tentunya ini adalah perbuatan melawan hukum, dan juga pemberitahuan lelang di Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 15 Mei 2015 yang hal tersebut

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jasas membuat malu, dan tertekan batin dari Penggugat, yang hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, dan Penggugat merasa keberatan dan menolak cara-cara yang demikian;
12. Bahwa dengan adanya surat penetapan lelang tersebut dan pemberitahuan di koran telah membuat Penggugat dan keluarga menjadi sangat terkejut dan shock, Penggugat langsung sakit karena sebelumnya pihak Tergugat I tidak pernah memberitahukan hal tersebut secara tertulis maupun lisan;
 13. Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat I dengan melimpahkan berkas masalah kredit macet Penggugat dengan tidak memberitahukan secara tertulis adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pihak Penggugat sebagai debitur adalah wajib mengetahui dengan jelas dan tertulis nyata dan bukti hukum. Bahwa penanganan masalah telah beralih kepada lembaga hukum lain, yang selama ini tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungan hukumnya;
 14. Bahwa permintaan lelang yang dikeluarkan atau dimintakan oleh Tergugat I berdasarkan surat Nomor 27/PH/RCH, Solo/04/15 Tanggal 15 April 2015, adalah perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan perubahan perjanjian kredit tertanggal 5 Juni 2013 maka jatuh tempo pinjaman adalah tanggal 5 Juni 2018, sedangkan sampai pada tanggal tersebut di atas belumlah jatuh tempo perjanjian kredit tersebut, maka hal ini hanya ingin menekan memaksa menguasai tanah dalam sengketa, apalagi dijual dengan harga limit Rp375.000.00,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah jauh di bawah harga standar yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) agar segera dimiliki atau di jual tanpa mengindahkan asas-asas dalam keadilan, etika, sopan santun, kurang hati-hatian adalah termasuk perbuatan melawan hukum;
 15. Bahwa setelah pelimpahan berkas masalah kredit macet milik Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II, hal ini pun tidak pernah diberitahukan secara tertulis, bahwa penanganan kredit macet telah beralih dari Tergugat I kepada Tergugat II, dan tentunya hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Karena seharusnya Penggugat sebagai debitur wajib mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka apabila hal tersebut menjadi terkait maka seharusnya secara hukum Penggugat diberitahukan secara hukum juga;
 16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara



bersama-sama, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, yaitu lelang yang akan dilaksanakan tanggal 29 Mei 2015 dan atau lelang-lelang yang akan dilakukan pada hari, tanggal, dan bulan berikutnya terhadap tanah sengketa, sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perkara ini;

Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan juga perbuatan yang langsung melanggar kesusilaan, agama, dan sopan santun, etika yang secara tidak langsung melanggar hukum (Menurut Wiryono Proyodikoro);

Dan perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdara atau yang lainnya berkaitan dengan hal tersebut adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang dan unsurnya adalah:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, dan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, bahwa dengan demikian telah nyata-nyata terbukti Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian;

17. Bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain maka si pelaku dapat dituntut ganti-rugi. Dan dalam hal ini Penggugat telah rugi baik materiil sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) nilai tanah yang akan dilelang;

Bahwa karena kerugian tersebut sekarang atau yang akan datang dan yang akan dialami oleh Penggugat maka Tergugat I diharuskan membayar kerugian tersebut pada Penggugat, maka untuk dapat membayar kerugian tersebut mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I tanah dan bangunan yang sekarang menjadi kantor DSP tempel atau harta benda lainnya, yang akan kami tentukan dalam pelaksanaan sita eksekusi selanjutnya;

18. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah didahului dengan dokumen baku yang harus ditaati, dipatuhi, oleh debitur, dengan perikatan yang sudah disepakati, berkaitan dengan denda, bunga, dan lain-



lain yang mengakibatkan membengkaknya hutang Penggugat pada Tergugat I, dan tentunya hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena telah membuat kondisi Penggugat sebagai debitur lemah dan terjepit. Seharusnya Tergugat I melakukan restrukturisasi kredit untuk Penggugat, dengan cara penjadwalan ulang, penataan ulang pengaturan ulang terhadap bunga, dengan atau hutang pokok dan penghilang terhadap bunga dan denda dan lain-lainnya, bukan dengan cara perubahan kredit dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi hanya dapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang lebih diuntungkan dan ditekan kemudian akan diadakan lelang jelas Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang demikian;

19. Bahwa karena seluruh proses yang telah dilakukan pada dasarnya adalah cacat hukum, dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum, maka segala implikasi, dan kelanjutan dari proses tersebut tidak sah, baik lelang, penyitaan, maupun eksekusi dan peralihan segala bentuk hak terhadap tanah sengketa menjadi batal maka pihak Tergugat 1 dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah sengketa;

20. Bahwa perkara ini didasarkan atas bukti yang kuat maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penetapan Lelang Nomor S.2941/WKN.09/KNL.06/2015 dan penetapan-penetapan lainnya yang dikeluarkan oleh KPKNL Yogyakarta atau Tergugat II yang berkaitan dengan agunan atau tanah sengketa adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan secara hukum segala akibat hukum dari terlaksananya lelang menjadi tidak sah dan batal demi hukum termasuk penyitaan dan eksekusi terhadap tanah sengketa milik Penggugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralihan atau perbuatan hukum terhadap tanah sengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat I berupa tanah dan Bangunan milik Tergugat I, yang dikenal dengan kantor DSP Tempel dan harta lain milik Tergugat I;
11. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa dalam agunan Tergugat I ADALAH MILIK Penggugat untuk tidak diadakan peralihan dalam bentuk apapun;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

A. Pengadilan Negeri Sleman Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan atau Mengadili Perkara (*Kompetensi Absolut*):

1. Bahwa senyatanya Penggugat dalam gugatan *a quo* intinya antara lain sebagaimana Posita Angka 11 dan Petitum Angka 5 berkeinginan dan bermohon Konon agar Penetapan lelang Nomor S.2941/WKN.09/KNL.06/2015 dan penetapan-penetapan lainnya yang dikeluarkan Tergugat II berkaitan Tanah Sengketa adalah tidak sah;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa senyatanya haruslah dipahami Penggugat Penetapan Lelang atas Tanah Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah merupakan salah satu produk administrative dari Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Seksi Pelayanan Lelang yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian;
3. Bahwa karena demikian adalah jelas dan tegas jika Penggugat berkeberatan atas produk hukum dan ataupun kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat II maka seharusnya upaya hukum yang dapat diajukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen yang membidangi dan atau membawahi melalui peradilan khusus *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum *in casu* Peradilan Negeri Sleman, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman adalah menjadi tidak wenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak "*Plurium litis consortium*";

1. Bahwa terang dan senyatanya gugatan *a quo* bermula diajukan karena dilaksanakannya permohonan eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai institusi pemerintah yang sah dan berwenang secara hukum sehubungan macetnya kredit Penggugat pada Tergugat I;
2. Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebani hak tanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen" kepada Tergugat I sebagai Kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selaku Debitur dengan persetujuan Jumadi Parmin selaku Suaminya dengan jaminan Tanah Sengketa sehingga karenanya secara hukum Tergugat I harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya
3. Bahwa senyatanya karena Penggugat telah lalai dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum jika atas Tanah Sengketa sebagai agunan kredit diajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara Tergugat II dalam hal mana karena persyaratan formil dan administrative untuk dapat dilaksanakan lelang telah terpenuhi maka dilaksanakanlah Lelang Ulang Tanah Sengketa pada Kamis tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana Akta Risalah Lelang Nomor 215/2015 dengan pemenang lelangnya sdr. Jamaludin;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo* seharusnya mengikutsertakan dan atau menempatkan pihak lainya dalam perkara *a quo* yaitu antara lain;
 - a. Sdr. Jumadi Parmin yang merupakan Suami dari Penggugat selaku Pihak yang telah memberikan persetujuan dalam Perjanjian Kredit dibawah tangan bermaterai cukup Nomor 0000014/PK/03758/0700/0312 tertanggal 8 Maret 2012 jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000024/PPPK/03758/0500/0613 tertanggal 5 Juni 2013 yang senyatanya tidak berkeberatan atas lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Tanah Sengketa, sehingga ybs secara hukum dianggap membenarkan dan bersetuju atas pelaksanaan lelang ulang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketa;
 - b. Sdr. Jamaludin selaku Pemenang Lelang atas dalam Lelang Eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketa yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 215/2015 selaku pihak yang sah secara hukum berhak atas penguasaan dan kepemilikan atas Tanah Sengketa yang dahulu milik Penggugat;
5. Bahwa kegiatan penandatanganan perjanjian kredit berikut perubahan daripadanya, pengikatan jaminan dan atau dokumen terkait lainnya sehubungan hutang Penggugat kepada Tergugat I termasuk lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketa adalah merupakan suatu rentetan perbuatan hukum yang saling berkait dan tidak terpisahkan karenanya semua pihak yang terlibat dan berperan serta atas kegiatan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya *in casu* sdr. Jumadi Parmin selaku Suami Penggugat dan sdr. Jamaludin selaku Pemenang Lelang secara hukum haruslah diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa karena Penggugat tidak mengikutsertakan sdr. Jumadi Parmin dan sdr. Jamaludin sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan *a quo* secara formil adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak "*Plurium litis consortium*" sehingga menjadi wajar dan sepantasnya apabila Tergugat I bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa HIR dan RBG tidak mengatur mengenai perubahan gugatan dan dalam praktek selama ini hanya didasarkan pada Pasal 127 Rv dan Jurisprudensi. Menurut ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, tersebut ternyata para Pengugat telah melakukan perbaikan gugatan yakni dengan menambahkan pokok gugatan (kejadian formil) dimana gugatan Penggugat sebelum dilakukan perbaikan gugatan, materi gugatannya adalah pelaksanaan lelang tanggal 29 Mei 2015, dan kemudian setelah dilakukan perbaikan yakni dengan menambahkan materi gugatan mengenai pelaksanaan lelang tanggal 30 Juli 2015;

Bahwa oleh karena Penggugat telah merubah dan menambah pokok gugatan, maka gugatan tersebut telah melanggar Pasal 127 Rv, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo quod non* mengenai pelelangan tanggal 30 Juli 2015, merupakan gugatan kurang pihak, karena dalam pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 terhadap objek lelang/sengketa telah laku dan sebagai pembeli lelang adalah Jamaludin; Oleh karena Jamaludin selaku pembeli lelang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka menjadikan gugatan kurang pihak yang digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Smn, tanggal 20 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 92/PDT/2016/PT.YYK, Tanggal 1 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Smn., tanggal 20 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Smn, Jo. 92/PDT/2016/PT.YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 24 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;

Dengan alasan:

Berdasarkan pada pertimbangan hakim, yang menyatakan bahwa tidak menemukan alat bukti dari Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, termasuk alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Nomor P-8. berupa pemberitahuan lelang yang tertulis pada hari Kamis, 30 Juli 2015 pukul 13:00 W.I.B tetapi dilaksanakan pukul 10:00 W.I.B atau diajukan lebih awal, maka akan kami uraikan sedikit sebagai berikut;

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan:

Perbuatan yang dimaksud adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh kreditor dengan memberikan undangan pemberitahuan lelang yang tidak sesuai antara waktu di undangan dan waktu pelaksanaan, adalah merupakan suatu perbuatan (aktif)

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum:

Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hokum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain;

Perbuatan yang dilakukan oleh kreditor dalam alat bukti No. P-8. yang diajukan oleh penggugat, yang mengubah waktu pelaksanaan lelang dengan memajukan waktu pelaksanaan lelangdimana kreditor telah dengan sengaja melakukan kebohongan dan penipuan terhadap debitor,dengan sengaja memberikan undangan lelang yang tidak sesuai



antara waktu pelaksanaan lelang dan waktu dalam undangan tersebut dengan tujuan debitur tidak menghadiri atau tidak mengetahui adanya lelang atau tidak mengetahui proses lelang yang sesungguhnya telah berlangsung sehingga pelaksanaan lelang tidak sesuai jadwal yang diberikan kreditor atau menjadi tidak transparan, dalam hal ini asas keterbukaan;

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kreditor adalah Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. dan Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain, telah meliputi unsur unsur melawan hukum, termasuk telah melanggar asas asas dalam pelelangan, yaitu keterbukaan;

3. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku:

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf;

Unsur kesalahan yang terkandung dari pihak pelaku dalam hal ini kreditor adalah adanya kesengajaan, adanya kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk perbuatan yang dilakukan oleh kreditor dengan tidak memberikan informasi yang sebenar benarnya kepada debitur tentang waktu pelaksanaan lelang;

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh kreditor, dalam kasus ini adalah perbuatan kreditor/Tergugat 1. Terbanding/Termohon Kasasi yang dengan sengaja dan sadar memberikan informasi waktu pelaksanaan lelang yang di undangan tertulis pada hari Kamis, 30 Juli 2015 pada pukul 13:00 W.I.B tetapi ternyata lelang telah dilaksanakan pada pukul 10:00 W.I.B atau diajukan lebih awal tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Bukti P 8;

Unsur kelalaian yang dilakukan oleh kreditor/Termohon Kasasi 1. dalam kasus ini adalah perbuatan kreditor yang tidak memberikan informasi yang sebenar benarnya tentang waktu pelaksanaan lelang atau terjadi kesalahan antara undangan yang diberikan oleh kreditor dan waktu pelaksanaan lelang;



Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, karena kreditor dalam hal ini melakukan perbuatan yang melanggar asas keterbukaan dalam lelang dengan tidak memberikan informasi yang sebenar benarnya terhadap agunan milik debitur.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian kekayaan/materiil maupun kerugian/imateriil, Kerugian materiil merupakan kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan uang. Sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang semula tidak dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun nantinya akan dijabarkan dalam sejumlah uang tertentujika tuntutan kerugian itu diputus oleh pengadilan;

Dalam kasus ini penggugat menderita kerugian secara materiil maupun immaterial Akibat perbuatan yang dilakukan oleh kreditor, debitur mengalami kerugian baik secara materiil;

- Kerugian secara materiil senilai Rp1 milyar rupiah/1.000.000.000,00 nilai tanah dan bangunan, karena debitur tidak mendapatkan transparansi proses pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh kreditor.dengan cara yang sangat licik yang akhirnya terjadi lelang dengan dibeli oleh seseorang pihak ke 3 dan sedang dalam mengajukan permohonan eksekusi .maka terhadap permohonan eksekusi kami pemohon kasasi merasa keberatan;

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian:

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal dalam hukum perdata adalah untuk meneliti apakah ada hubungan kausa (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul, sehingga perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Hubungan kausal dalam kasus ini antara perbuatan yang dilakukan oleh kreditor/Tergugat 1. Terbanding/Termohon Kasasi dan kerugian yang dialami oleh debitur adalah perbuatan kreditor yang dengan sengaja memberikan undangan yang tidak tepat antara waktu undangan dan waktu pelaksanaan lelang kepada debitur, yang menyebabkan debitur mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil,



karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kreditor, debitor tidak mendapatkan akses transparansi atau keterbukaan dalam lelang;

Putusan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 83/Pdt/G/2015/ PN.Smn, Jo. Nomor 92/Pdt/2016/PT.YYK, yaitu menolak gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat: Nugraheni Ratna Kartini, tersebut adalah tidak tepat, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum:
Perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi I, yaitu dengan sengaja memberikan undangan lelang kepada Penggugat yang tidak sesuai antara waktu di undangan dengan waktu pelaksanaan lelang;
 2. Ada kesalahan;
Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I;
 3. Ada kerugian yang ditimbulkan;
Dalam kasus ini Penggugat/Pemohon kasasi. menderita kerugian secara materiil senilai Rp1miliar rupiah. nilai tanah dan bangunan, karena debitor tidak mendapatkan transparansi proses pelaksanaan lelang yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan tergugat 1 dan 2.dan menyebabkan tanah dibeli pihak ke 3;
 4. Ada hubungan kausal:
Perbuatan Tergugat I yang telah dengan sengaja memberitahukan undangan yang tidak tepat, dimana lelang dilaksanakan padahari Kamis, 30 Juli 2015 pukul 10:00 W.I.B sedangkan pada undangan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tertulis pukul 13:00 W.I.B, telah menjadi sebab langsung timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat, karena seharusnya Tergugat I memberikan undangan lelang tertulis kepada Penggugat pukul 10:00 W.I.B, dan seharusnya Tergugat I mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi tidak mengetahui proses lelang yang sesungguhnya dan hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan dalam lelang;
2. Lalai Memenuhi Syarat Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang Undangan:
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menafsirkan sendiri dalam pertimbangan hukumnya tanpa menggunakan dasar hukum atau



alasan hukum atau yurisprudensi, yang pada intinya bahwa dikehendaki oleh peraturan perundangan bahwa pertimbangan hukum hendaknya membuat dasar hukum untuk memutus perkara tetapi pada perkara ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menggunakan dasar hukum tetapi menggunakan tafsir Mengikuti Pengadilan Negeri berakibat telah lalai atau keliru, serta tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam memutus perkara yaitu harus menggunakan dasar hukum;

Bahwa dalam memutus perkara maka hakim terikat dengan aturan hukum diantaranya;

Pasal 178 HIR /189 Rbg dan juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Maka apabila putusan pengadilan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena harus ada yang dijadikan pertimbangan pasal-pasal, tertentu, atau peraturan perundangan atau yurisprudensi;

Pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Selain Harus Memuat Alasan Dan Dasar Putusan Juga Memuat Pasal-Pasal Tertentu Dan Peraturan Perundangan Atau Sumber Hukum Tak Tertulis Yang Dijadikan Dasar Mengadili, dan nyatanya dalam putusan perkara ini pada pengadilan tinggi Yogyakarta hakim yang memutus telah lalai terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah putusan. Dengan tidak menyebutkan pasal-pasal mana yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Baik itu Pengadilan Negeri Sleman, maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hanya mengambil alih mengikuti putusan tingkat pertama;

Bahwa selain aturan tersebut di atas, Pasal 178 ayat 1 HIR, memngendaki adanya alasan hukum yang tepat dan hal itu pun telah tidak dipenuhi oleh hakim pengadilan tinggi Yogyakarta, memutus tanpa adanya alasan hukum seperti yang dilakukan, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa fatalnya lagi bahwa hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat kedua tidak pernah mempertimbangkan bukti p.8 tentang undangan lelang yang dilakukan dengan jam berbeda. /termasuk dalam permufakatan jahat. dalam putusan halaman 27. Yang mestinya jadi bahan pertimbangan hakim baik pertama maupun kedua bahwa Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1. Dalam pembuktian surat tidak membuktikan atau menyerahkan bukti surat undangan lelang/bentuk P.8. Yang dimiliki Tergugat I. Yang menandakan bahwa: Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, sengaja menyembunyikan/

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahasiakan sesuatu yang salah, dengan niat, maka hal ini mestinya jadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini;

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi dan Keterangan saksinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan Tergugat II yang atas permintaan Tergugat I, yang telah melelang Hak Tanggungan objek sengketa milik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, telah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUGRAHENI RATNA KARTINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUGRAHENI RATNA KARTINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1656 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)